

BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Banjarnegara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 210);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 126);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
- 3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.
- 6. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yg diberikan kepada wajib pajak sbg identitas serta sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah
- 7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KP2P adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga.
- 9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak pusat.
- 10. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut KSWP Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak daerah.
- 11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAB II JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 2

Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP dan/atau KSWP Daerah, meliputi :

- a. jenis layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan terintegrasi secara elektronik melalui OSS; dan
- b. jenis layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Pasal 3

- (1) Jenis jenis layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan terintegrasi secara elektronik melalui OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);

- c. Izin Penjualan Minuman Keras;
- d. Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum;
- e. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- f. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
- g. Izin Pengembangan Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
- h. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- i. Izin Lingkungan;
- j. Kelayakan Lingkungan Hidup;
- k. Izin Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- l. Izin Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Kabupaten;
- m. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air;
- n. Izin Mendirikan Klinik;
- o. Izin Operasional Klinik;
- p. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- q. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- r. Izin Penyelenggaraan Hemodialisa;
- s. Izin Penyelenggaraan Optik;
- t. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama;
- u. Izin Operasional Puskesmas;
- v. Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah;
- w. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- x. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta;
- y. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- z. Izin Toko Obat;
- aa. Izin Apotek;
- bb. Izin Toko Alat Kesehatan;
- cc. Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan;
- dd. Izin Sivet; dan
- ee. Pendaftaran Pangan Segar asal Tumbuhan.
- (2) Jenis layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain :
 - a. Pelayanan Perizinan meliputi:
 - 1. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 - 2. Izin Usaha Penggilingan Padi;
 - 3. Izin Pemasangan Reklame;
 - 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 5. Izin Penggunaan Alun-alun;
 - 6. Izin Penggunaan Stadion;
 - 7. Izin Penggunaan Gedung Olahraga;
 - 8. Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL);
 - 9. Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum;
 - 10. Izin Insidentil Angkutan Umum;
 - 11. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - 12. Izin Praktek Perawat;
 - 13. Izin Praktek Perawat Gigi;
 - 14. Izin Praktek Bidan;
 - 15. Izin Praktek Tenaga Farmasi;
 - 16. Izin Praktek Tenaga Radiologi;
 - 17. Izin Praktek Tenaga Gizi;
 - 18. Izin praktek Apoteker;
 - 19. Izin Praktek Sanitarian;
 - 20. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;

- 21. Izin Praktek Penata Anestesi;
- 22. Izin Praktek Tenaga Fisioterapi;
- 23. Izin Praktek Tenaga Teknisi Gigi;
- 24. Izin Praktek Tenaga Akupunktur;
- 25. Izin Praktek Tenaga Ahli Laboratorium Medik;
- 26. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Lingkungan;
- 27. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat;
- 28. Izin Praktek Refraksionis Optisien dan Optometris;
- 29. Izin Praktek Tenaga Medik Veteriner; dan
- 30. Izin Praktek Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan.
- b. Pelayanan Non Perizinan terdiri atas:
 - 1. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Umum;
 - 2. Tanda Daftar Battra (Pengobatan Tradisional);
 - 3. Pendaftaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga);
 - 4. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (perpanjangan/ganti alamat); dan
 - 5. Keterangan Laik Sehat Hygiene Sanitasi Jasa Boga, Depot Air Minum, Tempat Pemandian Umum, Kolam Renang, dan Salon Kecantikan.
- (3) Jenis layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan terintegrasi secara elektronik melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah pemohon melampirkan atau mendapatkan keterangan KSWP dengan status KP2P.
- (4) jenis layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah pemohon melampirkan atau mendapatkan keterangan KSWP Daerah dengan status lunas dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
- (5) Dalam hal pemohon mendapatkan keterangan dari KSWP/KSWP Daerah dengan status tidak valid atau belum bayar, maka pemohon harus melakukan konfirmasi secara langsung ke KP2P atau perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KSWP DAN/ATAU KSWP DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), wajib memiliki:
 - a. NPWPD yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
 - b. NPWP yang dikeluarkan oleh KP2P.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWPD dan NPWP, terlebih dahulu mendaftarkan ke
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
 - b. KP2P.

Pasal 5

- (1) KP2P atau perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan akan mengirimkan KSWP dan/atau KSWP Daerah yang berisi Informasi tentang:
 - a. pemohon sudah terdaftar wajib pajak dibuktikan dengan NPWP, NPWPD dan/atau Nomor Objek Pajak; dan
 - b. pemohon telah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik pajak pusat maupun pajak daerah.
- (2) KSWP dan/atau KSWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KP2P dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan/atau
 - b. permohonan layanan publik tertentu dengan melampirkan secara manual sekurang-kurangnya :
 - 1. lembar konfirmasi dari KP2P bahwa NPWP pemohon dalam status aktif;
 - 2. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir dan bukti pembayaran pajak daerah provinsi tahun terakhir antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan; dan
 - 3. BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dan/atau KSWP Daerah dilaksanakan dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi oleh KP2P dan/atau perangkat daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 7-12-2021

Plh. BUPATI BANJARNEGARA WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 31-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 52

Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

SYAHBUDIN USMOYO, SH Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006